

DOI:

Submitted: 15 Juni 2021 | Reviewed: 21 September 2021 | Approved: 25 Oktober 2021

Pembagian Harta Waris Bagi Anak Perempuan Bungsu di Desa Bubak Kabupaten Pekalongan

Nur Hakiki

IAIN Pekalongan

Email: hakikinur67@gmail.com

Abstract

Even though the division of inheritance has been determined, in practice there are often inheritances that cannot be settled based on Islamic inheritance but are carried out in ways based on local customary law. This study aims to analyze the background of the youngest daughter getting more inheritance and to find out the view of Islamic law on the distribution of inheritance more for the youngest daughter. This thesis uses qualitative field research methods which are carried out directly in the field so that researchers can obtain information and data as close as possible to the real world. The result of this study is that the distribution of inheritance is more for the youngest daughter in Bubak Village, Kandangserang, Pekalongan Regency, the distribution is using local customary law. In Bubak Village, the youngest daughter gets a higher share of the inheritance than the other children. Theoretically it is not in accordance with the Fiqh of Mawaris Islam, but the people here prioritize the principles of justice, pleasure, sincerity and accept all the results of joint decisions. So that in general the distribution of inheritance in Bubak Village does not violate Islamic law, which aims to prevent disputes and inheritance disputes between families.

Keywords: *Inheritance, Islamic Law, Youngest Daughter*

Abstrak

Meskipun pembagian harta waris sudah ditentukan, namun pada prakteknya sering timbul kewarisan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan waris islam melainkan dilakukan cara-cara berdasarkan hukum adat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang anak perempuan bungsu mendapatkan harta waris lebih

banyak dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan yang dilakukan secara langsung di lapangan sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata. Hasil dari penelitian ini yaitu pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan pembagiannya menggunakan Hukum Adat setempat. Di Desa Bubak anak perempuan bungsu mendapatkan bagian harta waris lebih banyak dari pada anak yang lainnya. Secara teori tidak sesuai dengan Fiqh Mawaris Islam, akan tetapi masyarakat disini lebih mengedepankan asas keadilan, keridhoan, keikhlasan serta menerima semua hasil keputusan bersama. Sehingga secara garis besar pembagian harta waris di Desa Bubak tidak melanggar Hukum Islam, yang bertujuan supaya tidak terjadi perselisihan dan sengketa harta waris antar keluarga.

Kata Kunci: *Anak perempuan Bungsu, Harta waris, Hukum Islam*

Pendahuluan

Setiap manusia dapat dipastikan akan mengalami peristiwa hukum yaitu peristiwa meninggal dunia. Apabila terjadi suatu meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum dan sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu, seperti halnya kewarisan yang diatur didalam hukum Islam. Hukum kewarisan Islam atau juga yang biasa disebut faraid dalam kitab-kitab fikih merupakan hukum kewarisan yang di ikuti oleh umat Islam dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia (Amir Syarifuddin, 2005, p. 35).

Sumber hukum yang digunakan dalam ilmu waris Islam adalah Al-Qur'an, Hadits Rosulullah SAW. Hal ini berarti hukum waris menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan porsi masing-masing ahli waris. Jadi hukum kewarisan adalah hukum yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing (Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, 2006, p. 7).

Meskipun Al- Qur'an dan hadist telah memerintahkan untuk membagi harta waris dan pembagiannya masing-masing, namun pada prakteknya sering timbul kewarisan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan waris islam melainkan dilakukan cara-cara berdasarkan hukum adat setempat. Seperti halnya yang terjadi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dalam hal pembagian waris di Desa tersebut tidak sesuai dengan ajaran Fiqh Mawaris islam, yakni bagian harta waris anak perempuan bungsu lebih banyak dari pada anak-anak yang lainnya. Hal tersebut dilakukan karena menurut masyarakat setempat anak perempuan bungsu perlu dikasihani karena anak

perempuan bungsu yang nantinya tinggal bersama orang tua apabila mereka telah lanjut usia.

Kebanyakan dari kebiasaan dalam masyarakat Islam di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, orang tua memilih untuk tinggal bersama dengan anak perempuan bungsunya dibanding dengan anak yang lainnya. Waris dibagi ketika orang tua masih hidup, hal ini disebabkan agar tidak terjadi perpecahan dan sengketa ahli waris. Anak perempuan bungsu diberi porsi harta waris yang lebih banyak karena anak perempuan bungsu yang selalu ada (lebih banyak meluangkan waktu) di rumah dan lebih setia dan serta memiliki rasa kasih sayang yang lebih besar kepada orang tuanya. Adat tersebut telah berlaku sejak nenek moyang masyarakat Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, yang nampak masih tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu yang menjadi alasan anak-anak yang lain mendapatkan harta waris lebih sedikit dari pada anak perempuan bungsu yaitu, bahwa anak laki-laki nantinya setelah menikah akan tinggal bersama mempelai perempuannya di rumah mertua dan anak perempuan juga akan ikut tinggal bersama mempelai laki-lakinya. Pembagian waris dengan cara seperti itu telah berlangsung lama di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang tersebut, dan dipertahankan sampai sekarang. Mereka beranggapan bahwa orang tua mempunyai otoritas penuh terhadap harta waris yang akan ia bagikan untuk para ahli warisnya. Karena anggapan masyarakat bahwa anak harus patuh terhadap apa yang menjadi keputusan orang tua, karena keputusan orang tua tujuannya semata-mata untuk kebaikan anak-anak dan keluarganya. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti terdorong untuk memberikan gambaran mengenai "Pembagian Harta Waris Bagi Anak Perempuan Bungsu Di Desa Bubak Kab. Pekalongan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mengeksplorasi dan menganalisis alasan anak perempuan bungsu mendapatkan bagian harta waris lebih banyak dari pada anak laki-laki. (2) Untuk mengeksplorasi dan mengeksplanasi bagian harta waris anak perempuan bungsu yang lebih banyak menurut hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata (Restu Kartiko Widi, 2010, p. 15). Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan antropologis yaitu penelitian sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Rosihon Anwar dkk, 2009, p. 79). Khususnya pada masyarakat di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diambil

dari hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. serta referensi lainya yang berkaitan dengan judul ini. Sedangkan Sumber data sekunder adalah yang memberikan data sekunder untuk memberikan literature terhadap judul skripsi ini, seperti: fiqh mawaris, hukum waris adat, asas-asas hukum waris adat, hukum waris dalam syari'at Islam, hukum waris, kompilasi hukum Islam, panduan praktis pembagian waris dalam islam, hukum kewarisan Islam fiqh, filsafat hukum Islam dan tulisan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara dilakukan untuk memperoleh dan menggali data yang mempunyai kriteria terhadap keluarga yang mempunyai anak perempuan bungsu dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada masyarakat setempat serta para ulama dan sesepuh di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan (Ogiyanto Hartono, 2014, p. 114). Dokumentasi merupakan metode pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya (Sugiyono, 2014, p. 92). Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data-data yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, seperti data kependudukan dan transkrip wawancara terhadap responden.

Analisis yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang dibahas yaitu menggunakan (1) Reduksi data, yaitu memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, memperoleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. (2) Penyajian data, dalam penelitian ini peneliti memilih sampel beberapa responden yang melakukan pembagian harta waris lebih banyak kepada anak perempuan bungsu, kemudian bagaimana pemahaman pelaku pembagi waris tersebut, dan apa faktor yang melatar belakangi mereka melakukan hal tersebut. (3) Penarikan kesimpulan, proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dari beberapa sumber yaitu para ulama, kepala desa beserta orang yang dianggap sesepuh di Desa Bubak dan masyarakat yang melakukan pembagian harta waris.

Hasil dan Pembahasan

Harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal maka akan diatur dan dialihkan kepada yang masih hidup dan itu disebut sebagai Kewarisan Islam. Fara'id, fiqh al-mawarith, dan hukum al-warith merupakan sebutan dalam bahasa arab bagi pengelola harta orang yang sudah meninggal. Sedangkan waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan merupakan istilah yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. *Waritha-yaruthu-warthan* atau *irthan* berasal dari bahasa arab yaitu dari kata waris yang berarti "mempusakai". Adapun secara terminology, waris adalah orang yang berhak menerima waris sesuai dengan ketentuan pembagian harta yang dimiliki dari orang yang sudah

meninggal tersebut. Jadi hukum kewarisan Islam merupakan peralihan harta orang yang sudah meninggal kepada yang masih hidup yang di akui serta diyakini dalam Islam.

Kewarisan Islam mengendalikan peralihan harta dari seorang yang sudah wafat kepada yang masih hidup. Tentang peralihan harta tersebut ada sebagian nama yang digunakan buat menyebuthal itu, dalam literatur hukum Islam misalnya, ditemui sebutan faraid serta hukmal-warith. Sebaliknya dalam literatur hukum diIndonesia, ditemui sebagian kata yang digunakan buat menyebut peralihan harta tersebut dengan nama-nama dari bahasa Arab, semacam waris, peninggalan, pusaka, serta hukum Kewarisan (Syarifudin: 2004, p.6).

Hukum Islam membedakan antara harta aset dengan harta waris, pada pasal 1 huruf (d) disebutkan:“ Harta aset merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris hak yang berbentuk harta barang yang jadi miliknya ataupun hak- haknya”. Penafsiran harta waris ada pada pasal 1 huruf(e) ialah:“ Harta waris merupakan harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama sehabis digunakan buat keperluan pewaris sepanjang sakit hingga meninggalnya, bayaran pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang, serta pemberian buat saudara.

Beberapa asas yang digunakan dalam pelaksanaan waris sesuai hukum Islam antara lain :

1. Asas Ijbari

Sesuatu yang dilakukan diluar kehendak sendiri merupakan arti dari asas Ijbari yang secara bahasa mempunyai arti “paksaan”. Berdasarkan ketentuan Allah bahwa pemindahan harta dari seseorang yang meninggal dunia berlaku dengan sendirinya tanpa dihalang-halangi ahli warisnya.

Hukum waris yang telah Allah tetapkan harus diterima sesuai dengan ayat-ayat tentang waris baik penentuan ahli waris ataupun jumlah warisan yang harus diterima karena ini merupakan unsur keharusan. Ahli waris tidak boleh menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya jika tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Allah. Oleh karena suatu ketika orang yang akan meninggal dunia tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya karena secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. Asas Ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain, yaitu:

- a) Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- b) Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
- c) Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah perkawinan.

2. Asas Bilateral

Dalam hukum Islam asas bilateral diartikan sebagai harta warisan yang beralih melalui kesepakatan dua belah pihak. Hal ini berarti bahwa setiap orang akan mendapatkan hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu baik pihak kerabat garis keturunan laki-laki maupun pihak garis keturunan perempuan. Pada intinya dalam

asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin tidak menjadikan penghalang untuk mewaris atau diwarisi.

3. Asas Individual

Harta yang dimiliki secara perorangan kemudian dibagi-bagi kepada ahli waris lain disebut dengan asas individual. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, bahwa seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing (Muthi'ah:2017, p.149).

4. Asas Keadilan Berimbang

Seimbangnya antara hak dan kewajiban serta yang diperoleh dan kegunaannya merupakan makna dari asas keadilan berimbang. Jadi dalam asas ini kita disuruh untuk selalu senantiasa melakukan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta hasil yang diterima seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Berlakunya harta kewarisan yaitu setelah yang mempunyai harta meninggal dunia hal ini sesuai dengan hukum islam mengenai bab peralihan harta seseorang. Jadi asas ini menggambarkan bahwa hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal atas dasar wasiat yang dibuat saat pewaris masih hidup. Prinsip asas ini erat kaitannya dengan asas ijbari. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya dia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh harta kekayaannya. Akan tetapi kebebasan hanya pada saat ketika dia masih hidup. Ketika seseorang telah meninggal dunia dia tidak mempunyai hak lagi atas harta kekayaannya tersebut. Harta yang ditinggalkan secara otomatis akan menjadi harta warisan yang akan dimiliki oleh seluruh ahli warisnya.

Desa Bubak adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Sidamulya dan Dusun Bubak. Luas Desa Bubak kurang lebih 350 ha, ketinggian Desa Bubak kurang lebih 700-1000m dari permukaan laut termasuk dataran tinggi yang berada di Kabupaten Pekalongan dengan suhu berkisar 12-250 celcius. Adapun batasan wilayah di Desa Bubak itu sendiri yaitu di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Paninggaran, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Garungwiyoro, disebelah barat berbatasan dengan Desa Bojongkoneng, dan di sebelah utara berbatasan dengan dukuh Harjosari Desa Bojongkoneng. Di desa Bubak mayoritas mata pencariannya kuli bangunan dan petani, di sini terdapat hamparan sawah yang luas dan di kelilingi bukit-bukit yang tinggi serta salah satu desa yang memiliki pemandangan alam yang sangat indah, di desa ini juga masih ada beberapa tokoh kejawen yang mana masih melestarikan budaya kejawen supaya budaya itu tidak punah.

1. Pembagian Harta Waris dalam masyarakat Desa Bubak

Guna memperoleh data dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada masyarakat yang pernah mendapatkan pembagian harta warisan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala desa. Sistem kewarisan masyarakat di Desa Bubak pembagian secara hukum adat dan musyawarah kekeluargaan dengan mengutamakan kemaslahatan bersama.

Salah satu aturan hukum yang digunakan dalam proses pembagian harta warisan adalah hukum waris adat. Seperti halnya yang terjadi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dalam hal pembagian waris di Desa tersebut tidak sesuai dengan pembagian menurut Fiqh Mawaris islam, yakni bagian harta warisan anak perempuan bungsu lebih banyak dari pada anak-anak yang lainnya. Hal tersebut dilakukan karena menurut masyarakat setempat anak perempuan bungsu perlu dikasihani karena anak perempuan bungsu nantinya tinggal dirumah yang akan diikuti oleh orang tua apabila mereka telah lanjut usia.

Inilah yang menjadi adat pembagian harta warisan di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan yang sudah berjalan dari dulu hingga sekarang dan sebelum pembagian harta warisan orang tua terlebih dahulu berkonsultasi dengan tokoh agama setempat untuk meminta petunjuk dan saran agar tidak bertentangan dengan Hukum Islam yang mana dari adat tersebut tetap menjunjung tinggi kemaslahatan, rasa ridho antar keluarga dan keputusan bersama.

Dalam hal ini peneliti mengambil 3 orang untuk dijadikan sebagai informan penelitian dalam menggali informasi agama maupun adat setempat, diantaranya: Sebagaimana yang dikatakan oleh S selaku salah satu sesepuh Desa Bubak: “lare estri bontot niku perlu dimelasi kerono lare estri bontot meniko uripe mangke teng grio sareng kaleh tiang sepah kaleh menawi sampun sepah, lare seng liyane niku mangke bar nikah mesti nderek kaleh bojo jalere nek lare estri, lan nderek morotuone nekan lare jaler. Mbagi harta waris meniko pas tiyang sepahe taseh wonten kangge kemaslahatan, keridhoan lan keputusan sareng supados mboten enten tukaran. Nek sampun ridho kaleh ikhlas kan mboten nyalahi hukum Islam. Dari hasil wawancara diatas, apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu: “anak perempuan bungsu perlu dikasihani karena anak perempuan bungsu yang nantinya tinggal dirumah yang akan diikuti oleh orang tua apabila mereka telah lanjut usia, sedangkan anak yang lain nanti setelah menikah akan ikut bersama suami apabila anak perempuan dan akan ikut istri serta mertuanya apabila anak laki-laki. Pembagian dilakukan semasa orang tua masih hidup dan lebih mengutamakan kemaslahatan, keridhoan dan keputusan bersama agar tidak terjadi perselisihan. Setelah semuanya ridho serta ikhlas berarti kan tidak menyalahi hukum islam walaupun bagiannya tidak sesuai dengan waris islam. Akan tetapi secara garis besar adat disini tetap kembali kepada hukum islam” (S, Sesepuh Desa Bubak, 2020).

Menurut FZ selaku salah satu tokoh agama di Desa Bubak mengatakan: “di Desa Bubak dikenal dengan desa santri yang kental akan agama Islamnya, masyarakat di Desa Bubak masih menganut adat setempat seperti halnya tentang persoalan pembagian harta

waris, yang mana masih mengikuti adat setempat. Dalam Hukum Islam pembagian harta waris dilakukan setelah orang tua wafat dan sudah ada presentasi pembagiannya, akan tetapi di desa Bubak pembagian harta waris dilakukan semasa orang tua masih hidup yang bertujuan untuk menghindari perselisihan diantara anggota keluarga. Dalam hal ini masyarakat setempat sudah terbiasa akan adat pembagian harta waris seperti ini, anak perempuan mendapatkan jatah yang lebih banyak dari pada anak laki-laki karena anak perempuan yang nantinya dipilih oleh orang tua untuk tinggal bersama dan anak laki-laki setelah menikah akan ikut dengan istrinya, apalagi anak perempuan bungsu akan mendapatkan jatah harta warisan yang lebih banyak dari pada anak yang lain. Disini selain tinggal bersama orang tua, anak perempuan bungsu juga dinilai belum bisa mendapatkan penghasilan seperti anak yang lainnya. Tetapi secara garis besar tetap menjalankan sesuai hukum islam dengan dasar keridhoan serta keikhlasan antar keluarga” (FZ, Tokoh Agama, 2020).

Menurut Al selaku kepala Desa Bubak mengatakan: “masyarakat di Desa Bubak menganut agama Islam disini juga dijuluki Desa Santrinya Kecamatan Kandangserang karena banyak tokoh ulama serta Madrasah yang ada di desa ini, berbagai macam sudut pandang tokoh agama ada disini sehingga apabila memutuskan suatu perkara yang terjadi di desa ini harus diadakannya musyawarah terlebih dahulu supaya tidak menjadikan salah paham atau beda pendapat nantinya. Mengenai permasalahan pembagian harta warisan di desa Bubak sudah menerapkan sistem pembagian harta waris lebih banyak diberikan kepada anak perempuan dari pada anak laki-laki, karena anak perempuan itu yang nantinya akan diikuti oleh orang tuanya. Apalagi kalau anak perempuan itu yang terakhir pasti mendapatkan harta waris paling banyak dari pada anak yang lainnya, adat hukum waris ini sudah menjadi patokan bagi masyarakat setempat. Pembagian harta waris dilakukan semasa orang tua masih hidup, inilah yang menjadi salah satu ragam budaya yang ada disini tetap melestarikan adat setempat tetapi tidak melanggar aturan hukum islam yang selalu mengedepankan keputusan bersama” (Al, Kepala Desa, 2020).

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam beberapa teori mengenai hukum adat, salah satunya yaitu teori *receptie* yang mengartikan bahwa pada dasarnya bagi masyarakat pribumi berlaku hukum adat. Hukum islam berlaku jika telah diterima oleh masyarakat hukum adat. Berdasarkan asumsi itu, maka akan diidentifikasi beberapa masalah yang mungkin terjadi pada proses pertemuan antara hukum islam dan hukum adat. Hukum islam dilihat dari sudut pendekatan sosiologi hukum bahwa sumbernya adalah Tuhan yang Maha Esa, sedangkan hukum adat adalah masyarakat. Teori ini diperkasai oleh Christian Snouck Hurgronje (Dewi Sulastri, 2020, p. 57). Teori *receptie* ini menyatakan bahwa hukum islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Dengan demikian menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum islam diterima terlebih dahulu oleh hukum adat itu sendiri (Soekonto, 1996, p. 35)

Adapun teori yang selanjutnya digunakan yaitu teori *Receptie A Contrario* yang dikemukakan oleh Hazairin dan Sayuti Thalib yang menyatakan bahwasannya teori ini

justru hukum adatlah yang berada dibawah hukum islam dan harus sesuai dengan hukum islam, apabila hukum adat ingin diakui legalitasnya maka harus melalui prosedur hukum islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat islam yang berlaku adalah hukum islam, dengan demikian teori ini menjelaskan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang islam apabila tidak bertentangan dengan hukum islam, dengan alasan tertentu dan mengedepankan kesepakatan bersama serta menjunjung tinggi prinsip keadilan (Sayuti Thalib, p. 65).

Seperti halnya hukum adat dalam masyarakat yang bentuknya tidak tertulis, melainkan berupa norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi oleh masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut. Oleh karena itu hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat itu sendiri.

2. Pengehetahan Masyarakat Desa Bubak Terhadap Hukum Waris Islam

Dalam kehidupan di masyarakat tradisi sangat berperan penting seperti halnya dari segi agama yang mempunyai keyakinan terhadap Tuhan YME, yang mengatur dalam berkehidupan di masyarakat dan menjadi pedoman untuk mencari bekal di akhirat. Dalam hukum agama atau hukum islam juga sudah mengatur pembagian harta warisan yang di pelajari di Fiqh Mawaris. Hukum Islam mengatur secara detail pembagian harta warisan untuk bagian anak, ayah, ibu, bapak, saudara laki-laki, saudara perempuan dll. Sama halnya yang disampaikan WN dan lainnya bahwasanya dalam pembagian harta warisan yang pernah dialaminya dibagi berdasarkan musyawarah keluarga dan adat setempat, beberapa narasumber berikut ini juga mengatakan hal yang demikian.

Menurut WN salah satu anak perempuan bungsu dirinya mengatakan: "Saya kurang mengerti proses pembagian menurut hukum Islam, yang saya tahu dari dulu anak perempuan mendapatkan lebih banyak dari pada anak laki-laki, apalagi anak perempuan bungsu mendapatkan harta warisan lebih banyak. Seperti pembagian harta warisan di keluarga kami, waktu itu dikumpulkan semua seluruh anggota keluarga guna membahas pembagian harta warisan, alhamdulillah semua ridho dan menerima keputusan pembagian harta warisan saya sebagai anak perempuan bontot/bungsu mendapatkan jatah lebih banyak" (WN, Masyarakat, 2020).

Menurut AK sebagai saudara laki-laki dari WN dirinya mengatakan: "Saya alhamdulillah mengerti dengan pembagian waris menurut hukum islam karena saya sudah dari kecil mondok akan tetapi saya sendiri tidak terlalu mempermasalahkan untuk bagian harta warisan, yang penting sudah ada kesepakatan keluarga mengenai pembagian harta warisan, dan saya ridho dengan keputusan orang tua yang mengacu secara hukum adat dan tidak menghilangkan hukum islam secara garis besar karena keputsan ini semata-mata hanya urusan duniawi dan tetap menjaga kerukunan dan kemaslahatan anggota keluarga semua" (AK, Masyarakat, 2020).

Menurut TN sebagai saudara perempuan dari WN dan AK dirinya mengatakan: "Disini kami bertiga sudah mendapatkan bagian harta warisan yang sudah dibagi oleh orang tua kami waktu itu, saya juga kurang mengerti dengan pembagian menurut hukum

islam yang saya tahu pembagian menurut adat setempat yang dari dulu sudah diterapkan di sini, dan semua anggota keluarga ridho dengan keputusan bersama karena yang kami utamakan yaitu kemaslahatan dan keikhlasan dari semuanya” (TN, Masyarakat, 2020).

Sama dengan keluarga dari TY dan SR bahwasanya mereka menggunakan adat setempat dalam pembagian harta warisan yang sudah diterapkan disini sejak dahulu. Seperti yang dikatakan oleh TY: Menurut TY sebagai anak perempuan bungsu dirinya mengatakan: “Waktu itu dikumpulkan seluruh anggota keluarga untuk membagi harta warisan, saya juga kurang mengerti dengan pembagian menurut hukum islam yang saya tahu pembagian menurut adat setempat yang dari dulu sudah diterapkan dan semua ridho dengan pembagian sesuai dengan adat setempat, saya mendapatkan harta warisan yang lebih banyak dari pada saudara laki-laki saya. Saya mendapatkan bagian rumah, sawah dan kebun. Dan pada intinya semua ini atas dasar musyawarah keluarga dan alhamdulillah semua ridho berarti secara hukum islam tidak menyalahinya” (TY, Masyarakat, 2020).

Menurut SR sebagai saudara laki-laki dari TY dirinya mengatakan: “Jadi dulu ketika bapak kami masih hidup beliau mengumpulkan seluruh anggota keluarganya untuk membahas pembagian harta warisan untuk saya dan adek saya TY. saya juga kurang mengerti dengan pembagian menurut hukum islam yang saya tahu pembagian menurut adat setempat yang dari dulu sudah diterapkan, dimana sebagai anak laki-laki saya mendapatkan bagian harta warisan lebih sedikit karena saya sudah bisa mencari pekerjaan serta penghasilan sendiri dan ikut dirumah istri saya, sedangkan adek saya TY mendapatkan bagian harta warisan lebih banyak, ya karena dia anak perempuan yang terakhir yang diikuti oleh orang tua untuk mengurusinya, dalam musyawarah keluarga semuanya ridho dengan keputusan bersama demi kemaslahatan dan manfaat bersama” (SR, Masyarakat, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan narasumber anak perempuan bungsu dan juga saudaranya diperoleh hasil bahwa terkait proses pembagian harta warisan diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan menggunakan hukum waris adat dalam pembagian harta waris yang menjunjung tinggi musyawarah secara kekeluargaan, mengutamakan kemaslahatan bersama karena untuk menghindari terjadi percekocokan dikeluarga itu sendiri, dan semua anggota keluarga dari yang sudah peneliti wawancarai semuanya ridho serta ikhlas atas semua keputusan yang diambil dari musyawarah keluarga.

Hal tersebut tentunya menjadi sebuah hukum adat yang sudah dilestarikan oleh masyarakat di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dari zaman dahulu hingga sekarang ini, disatu sisi mereka mayoritas beragama Islam dan juga mengedepankan kemaslahatan bagi keluarga dan masyarakat sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Dalam kewarisan islam ada beberapa asas yang digunakan dalam pelaksanaannya, salah satu asas yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu asas ijbari. Asas ijbari secara bahasa mempunyai arti “paksaan” yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam konteks hukum waris Islam dapat diartikan sebagai peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang menerima.

Sedangkan dalam hukum waris islam Asas ijbari mengandung arti yaitu pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya (Ali Z, 2020, p. 53).

Asas ijbari juga memiliki unsur yang dapat dilihat dari jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris istilah ini sering disebut dengan *furuddhul muqaddarah* yang bermakna bahwa apa yang telah ditentukan dan telah diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh seseorang yang beragama Islam. Asas ijbari ini mengandung makna paksaan, jadi asas ini menekankan bahwa segala sesuatu yang telah Allah tetapkan tentang hukum waris islam, baik penentuan ahli waris ataupun jumlah harta warisan yang diterima harus sesuai (Muthiah A, 2017, p. 147-148).

Selain asas ijbari sebagai salah satu asas yang digunakan secara otomatis dalam pembagian harta waris, peneliti juga mempertimbangkan asas Keadilan Berimbang adapun arti dari asas ini yaitu seimbangannya antara hak dan kewajiban serta yang diperoleh dan kegunaannya merupakan makna dari asas keadilan berimbang. Jadi dalam asas ini kita disuruh untuk selalu senantiasa melakukan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta hasil yang diterima seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

Secara teori hukum kewarisan islam pembagian harta waris yang terjadi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh Fiqh Mawaris islam, yang mana dalam Fiqh Mawaris islam anak perempuan mendapatkan harta waris $\frac{1}{2}$ Bila satu orang (sendiri) dan tidak bersama anak laki-laki, $\frac{2}{3}$ Bila lebih dari satu orang dan tidak bersama anak laki-laki, dan 'Ashabah bil ghayr (bersama dengan orang lain) Bila bersama anak laki-laki.

Akan tetapi yang terjadi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan justru anak perempuanlah yang mendapatkan harta waris yang lebih banyak, apalagi anak perempuan itu anak terakhir atau bungsu maka akan mendapatkan harta waris lebih banyak dari pada anak yang lainnya. Walaupun semua masyarakat di Desa Bubak memeluk agama Islam dan di Desa ini banyak para ulama yang menjadi panutan dalam menjalankan kehidupan serta memutuskan suatu permasalahan, masyarakat di Desa Bubak sejak zaman dahulu hingga sekarang masih menggunakan hukum waris adat, yang mana lebih mengutamakan asas keadilan dan kemaslahatan bersama serta keputusan bersama.

Dalam hukum waris Islam kata keadilan mengandung pengertian bahwa ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban yang harus ditanggung diantara para ahli waris, sehingga arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, akan tetapi ditentukan berdasarkan tanggungan beban atau tanggung jawab di antara ahli waris tersebut. Oleh karena itu, jika seseorang menerima bagian waris lebih banyak, berarti hal itu merupakan bentuk penghargaan dari tingkat kewajibannya, yang merupakan konsep perbedaan secara sosiologis dalam masyarakat Islam.

Dari uraian mengenai asas keadilan diatas dapat disimpulkan bahwasannya pembagian harta waris yang dilakukan di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan secara prakteknya tidak sesuai dengan Fiqh Mawaris dalam ajaran Islam, akan tetapi secara garis besar tidak melanggar Hukum Islam, atas dasar bahwa anak perempuan bungsu di Desa Bubak mempunyai tanggung jawab dan tanggungan yang besar karena yang nantinya tinggal dirumah yang akan diikuti oleh orang tua apabila mereka telah lanjut usia, mereka juga hanya tinggal dirumah membantu orang tua sehingga tidak bisa bekerja jauh dari orang tua dan dengan menjunjung tinggi asas keadilan, keridhoan, keikhlasan dan keputusan bersama dengan alasan supaya tidak terjadi perselisihan dan sengketa harta waris serta mengedepankan kesepakatan bersama serta menjunjung tinggi prinsip keadilan. yang akan mendatangkan kemaslahatan antar keluarga.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya banyak dari mereka yang tidak mengetahui mengenai pembagian harta waris menurut hukum waris Islam, sebagian besar masih menggunakan hukum waris adat sebagai praktek dalam pembagian harta waris. Dari keterangan mereka (para narasumber) bisa digaris bawahi bahwasannya mereka ridho, ikhlas dengan keputusan yang dilakukan secara bersama dalam pembagian harta waris, karena mereka beranggapan bahwa harta tidak akan dibawa apabila sudah tiada, akan tetapi saudara dan keluargalah yang akan menjadi tempat mereka berbagi kesenangan dan keluh kesah serta selalu menjaga keutuhan dalam menjaga kesatuan dalam keluarga.

Simpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu pembagian harta waris di desa Bubak menggunakan hukum adat setempat yang sudah berjalan dari zaman dahulu hingga sekarang, bahwa anak perempuan bungsu mendapatkan bagian harta waris lebih banyak dari pada anak yang lainnya, hal ini disebabkan anak perempuan bungsu mempunyai tanggung jawab yang besar, yang nantinya akan tinggal bersama dan merawat orang tua apabila sudah lanjut usia. Pembagian harta waris dilakukan semasa orang tua masih hidup, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi perselisihan dan sengketa harta waris. Dalam

pembagian harta waris semua anggota keluarga mengedepankan rasa ridho, ikhlas serta menerima keputusan bersama sebagai hasilnya.

Pandangan Hukum Islam terhadap Anak Perempuan Bungsu mendapatkan Harta Waris Lebih Banyak yaitu secara teori pembagian Harta Waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bubak tidak sesuai dengan Fiqh Mawaris Islam, akan tetapi masyarakat disini lebih mengedepankan asas keadilan, keridhoan, keikhlasan serta menerima semua hasil keputusan bersama. Dalam hukum waris Islam kata keadilan mengandung pengertian bahwa ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban yang harus ditanggung diantara para ahli waris, sehingga arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, akan tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab di antara ahli waris yang sama. Oleh karena itu, secara garis besar pembagian Harta Waris di Desa Bubak tidak menyalahi atau melanggar Hukum Islam, yang bertujuan supaya nantinya tidak terjadi perselisihan dan sengketa harta waris antar keluarga.

Daftar Pustaka

Buku

- Anwar, Rosihon dkk. 2009. Pengantar Studi Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Hartono, Ogiyanto. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis, Cet Ke-2. Yogyakarta: BPFE.
- Muhibbin, Moh dan Wahid, Abdul. 2006. Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto. 1996. Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, Cet. 3 Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
- Sulastri, Dewi. 2015. Pengantar Hukum Adat, Cet. 1 Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifudin, Amir. 2004. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wawancara

- AK. 30 Juni 2020. Wawancara Pribadi, masyarakat Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan.
- AI. 2 Juni 2020. Wawancara Pribadi, Kepala Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan.
- FZ. 2 Juni 2020. Wawancara Pribadi, Tokoh Agama Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan.
- S. 1 Juni 2020. Wawancara Pribadi, Sesepuh Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan.
- SR. 15 Juli 2020. Wawancara Pribadi, masyarakat, Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan.

TN. 20 Juni 2020. Wawancara Pribadi, masyarakat Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan.

TY. 3 Juli 2020. Wawancara Pribadi, masyarakat Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan.